



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Jend. Sudirman No. 26 Telepon/Fax (0517) 21363 Kodepos 71271
KANDANGAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2016**

TENTANG

**REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 - 2018**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 15 Tanggal 29 Nopember 2012);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 161 Tanggal 1 Oktober 2012).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 26 Januari 2016

**Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kab. Hulu Sungai Selatan,**

**TOTOK AGUS DARYANTO, M. Pd
Pembina
NIP. 19670814 199001 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. HSS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 - 2018

1. Nama Organisasi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Tugas : Membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang ekonomi, social budaya, fisik dan prasarana dan bidang pengendalian, pelaporan, penelitian dan pengembangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang ekonomi, social budaya, fisik dan prasarana dan bidang pengendalian, pelaporan, penelitian dan pengembangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.;
 - b. Pembinaan, pengaturan , pengembangan dan pengawasan promosi, pelayanan dan bimbingan wisata;
 - c. Pembinaan, pengaturan , pengembangan dan pengawasan klasifikasi perizinan usaha dan jasa pariwisata serta pengembangan sarana, perizinan obyek wisata, hiburan umum, pameran dan sejenisnya;
 - d. Pembinaan, pengembangan, pengaturan, pengawasan dan pendayagunaan pertunjukan dan kesenian rakyat, sarana dan bahasa estetika;
 - e. Pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian ,pengembangan dan penelusuran nilai budaya penghayatn Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, napak tilas, olahraga tradisional, museum dan penelitian kepurbakalaan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 – 2018**

No.	Kinerja Utama/Outcomes/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan tahun n dikurangi jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1 dibagi jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1 dikali 100%	Data Kunjungan wisatawan dari benda-hara pendapatan, dari petugas penjaga loket masuk kawasan, dari petugas pendata hotel/penginapan, rumah makan/restoran di bidang bina potensi wisata.	Bidang Bina Potensi Wisata dan Bidang Pemasaran Promosi Wisata
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian seni budaya	Persentase peningkatan pengunjung pagelaran seni budaya	Jumlah pengunjung pagelaran/festival seni budaya tahun n dikurangi jumlah kunjungan pagelaran /festival tahun n-1 dibagi jumlah kunjungan pagelaran/festival seni budaya tahun n-1 dikali 100%	Data Kunjungan pagelaran/festival seni budaya dari bidang pelaksana kegiatan pagelaran /festival di open stage Darmansyah Jauhidie, Lapangan Lambung Mangkurat dan Sungai di Daha Selatan	- Bidang Kebudayaan - Bidang Kesenian

		Jumlah Kelompok Seni yang ada di Masyarakat	Jumlah Kelompok Seni yang masih aktif dan mendapatkan bantuan berupa kostum dan peralatan seni budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Data dari Bidang Kesenian	Bidang Kesenian
--	--	---	--	---------------------------	-----------------

**Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kab. Hulu Sungai Selatan,**

**TOTOK AGUS DARYANTO, M. Pd
Pembina
NIP. 19670814 199001 1 001**